BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 1132 /DINSOS/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU BERUPA MESIN JAHIT DAN MESIN OBRAS DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pemberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya Keluarga Kurang Mampu, serta untuk meningkatkan kemandirian dan pendapatan rumah tangga melalui Pengembangan Keterampilan dan usaha di bidang Industri kreatif, perlu diberikan bantuan sosial barang berupa mesin jahit dan mesin obras;
b. bahwa Penerima Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada individu khususnya Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah memenuhi kriteria dan melalui proses verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka dan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor 400.9/295/DINSOS/2026 tanggal 30 juni 2026 tentang Verifikasi Nama Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga Berupa Mesin Jahit dan Mesin Obras kepada keluarga kurang mampu di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa penerima bantuan sosial barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan penerima bantuan sosial yang terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai dengan desil 5;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Perturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bansos berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

Dipindai dengan CamScanner

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu Berupa Mesin Jahit dan Mesin Obras di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 41) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor : 400.9/295/Dinsos/2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Verifikasi Nama Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga Berupa Mesin Jahit dan Mesin Obras Kepada Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan kepada Individu Berupa Mesin Jahit dan Mesin Obras di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dengan susunan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :

a. penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diberikan.
b. pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi dokumen :
   1. Berita Acara Serah Terima Barang;
   2. Pakta Integritas;
   3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
   4. Dokumentasi Kegiatan.
c. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada Bupati Bangka c.q Dinas Sosial Kabupaten Bangka 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan 1 (satu) unit Mesin Jahit Seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (unit) Mesin Obras Seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dengan Kode Rekening 1.06.05.2.02.0006.5.1.06.01.002.00001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 oktober 2026

BUPATI BANGKA,

BUPATI BANGKA

PERRY INSANI

Dipindai dengan CamScanner